



PENETAPAN
Nomor 91/Pdt.P/2024/PN Jap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jayapura yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon:

Satriani, bertempat tinggal di GG Dahlia II RT. 003/RW. 006 Kelurahan Waena, Kecamatan Heram, Kota Jayapura, Papua, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti surat dan keterangan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 7 Februari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 13 Februari 2024 dalam Register Nomor 91/Pdt.P/2024/PN Jap, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mempunyai hubungan dengan Almarhuma **TASMA** yaitu sebagai Anak Kandung;
2. Bahwa Pemohon telah Menikah berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 119/38/III/2016 tanggal 11 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Abepura;
3. Bahwa Almarhuma **TASMA** telah menikah dengan Saudara Almarhum **LA WALI** berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 188/8/III/1986 tanggal 24 Februari 1986 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang;
4. Bahwa dari pernikahan antara Almarhuma **TASMA** dan Almarhum **LAWALI** tersebut mempunyai empat (4) orang anak yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **JUMRIANTO** (Almarhum), Lahir di Enrekang pada tanggal 16 Januari 1987 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran nomor: 1935/CS-EK/DI/X/87 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Enrekang.
 - **SATRIANI**, lahir di Abepura pada tanggal 07 Januari 1989 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran nomor: 474.1/14 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jayapura tanggal 11 Januari 1989.
 - **JANWAR**, Lahir Abepura pada tanggal 01 Januari 1993 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran nomor: 474.1/04 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jayapura.
 - **MUH. SAHRIL RAMADHAN**, Lahir di Abepura pada tanggal 12 Desember 2000 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran nomor: 474.1/2090/KJ/2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Jayapura.
5. Bahwa almarhuma **TASMA** meninggal pada tanggal 24 Desember 2022 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 9171-KM-15062023-0002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura tanggal 15 Juni 2023 dan Almarhuma **LAWALI** telah meninggal pada tanggal 22 Agustus 2015 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 9171-KM-06022024-0006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura tanggal 06 Februari 2024;
6. Bahwa Pemohon merupakan Ahli Waris dari Almarhum **TASMA** berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris dari Kelurahan Nomor: 474.3/03/1/2024 tanggal 31 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jayapura Distrik Abepura Kelurahan Asano;
7. Bahwa Pemohon telah inendapatkan Surat Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Pengurusan tanggal 31 Januari 2024 untuk mengurus segala kepentingan almarhuma **TASMA**;
8. Bahwa pemohon bermaksud mengajukan permohonan Wali Pengurus untuk dan atas nama Almarhuma **TASMA** untuk mengurus segala hak-hak dari almarhum yaitu JualBeliSHM No.07167;
- Berdasarkan bukti-bukti dan alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura / Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menetapkan penetapan sebagai berikut:
1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Menyatakan bahwa Pemohon sebagai wali pengurus yang sah untuk mengurus segala kepentingan dan hak-hak dari Almarhuma **TASMA**

Halaman 2. Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurus segala hak-hak dari almarhuma yaitu Jual Beli SHM No.07167;

3. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri dan atas permohonan Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 9171030101930003 atas nama Janwar dikeluarkan tanggal 05 Maret 2012, bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 9171031212020003 atas nama Muhammad Syahril Ramadhan dikeluarkan tanggal 29 Januari 2019, bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 9171034701890002 atas nama Satriani dikeluarkan tanggal 18 September 2020, bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 9171034902680001 atas nama Tasma dikeluarkan tanggal 31 Maret 2022, bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 9171031007540003 atas nama Lawali dikeluarkan tanggal 24 Nopember 2011, bukti P-5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 9171031601870003 atas nama Jumrianto dikeluarkan tanggal 24 Nopember 2011, bukti P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 9171-KM-06022024-0007 atas nama Jumrianto, bukti P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 9171-KM-06022024-0006 atas nama Lawali, bukti P-8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 9171-KM-15062023-0002 atas nama Tasma, bukti P-9;
10. Fotokopi Surat Kuasa Pengurusan dari Janwar kepada Satriani tanggal 31 Januari 2024, bukti P-10;
11. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 119/38/III/2018 antara Zulkarnaen dengan Satriani, bukti P-11;
12. Fotokopi Buku Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Enrekang atas nama Lawali dan Tasma, bukti P-12;
13. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 1935/Cs-EK/DI/X/87 atas nama Jumrianto, bukti P-13;
14. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 474.1/04 atas nama Janwar, bukti P-14;
15. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 474.1/2090/KJ/2000 atas nama Muhammad Syahril Ramadhan, bukti P-15;

Halaman 3. Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 474.1/14 atas nama Satriani, bukti P-16;
17. Fotokopi Kartu Keluarga No. 9171032901190008 atas nama Tasma, bukti P-17;
18. Fotokopi Kartu Keluarga No. 9171051809200001 atas nama Zulkarnaen Nengkey, bukti P-18;
19. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 474.3/03/II/2024 atas nama Tasma untuk melengkapi persyaratan administrasi pada Pengadilan Negeri tanggal 31 Januari 2024, bukti P-19;
20. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 07167 Kelurahan Koya Barat atas nama Tasma surat ukur No.241/Koya Barat/2019 tanggal 26 Februari 2019 luas 2.000m² (dua ribu meter persegi), bukti P-20;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-20 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon telah menghadirkan saksi untuk didengar keterangannya sebagai berikut:

1. Janwar

Di persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga dengan Pemohon sebagai adik Pemohon;
- Bahwa setahu saksi maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan karena Pemohon ingin menjadi wali untuk mengurus penjualan sertifikat atas nama Tasman;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari ibu Tasman;
- Bahwa setahu saksi ibu Tasman menikah dengan Bapak Lawali dan mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu Jumrianto (Almarhum), Pemohon, Saksi sendiri, dan Muh. Sahril Ramadhan;
- Bahwa Bapak Lawali meninggal duluan pada tanggal 22 Agustus 2015 dan ibu Tasma meninggal pada tanggal 24 Desember 2022;
- Bahwa saudara Jumrianto telah meninggal dunia dan Saksi sendiri sudah memberikan kuasa kepada Pemohon, sedangkan Muh. Sahril Ramadhan dalam keadaan baru lulus dari Sekolah Luar Biasa (SLB);
- Bahwa untuk lokasi objek dalam sertifikat tersebut berada di belakang Masjid Kuba Koya Barat;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya ;

Halaman 4. Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2024/PN Jap



2. Fauzia Nengkey

Di persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga dengan Pemohon sebagai ipar Pemohon;
- Bahwa setahu saksi maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan karena Pemohon ingin menjadi wali untuk mengurus penjualan sertifikat atas nama Tasman;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari ibu Tasman;
- Bahwa setahu saksi ibu Tasman menikah dengan Bapak Lawali dan mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu Jumrianto (Almarhum), Pemohon, Janwar, dan Muh. Sahril Ramadhan;
- Bahwa Bapak Lawali meninggal duluan pada tanggal 22 Agustus 2015 dan ibu Tasma meninggal pada tanggal 24 Desember 2022;
- Bahwa saudara Jumrianto telah meninggal dunia dan Saksi Janwar sudah memberikan kuasa kepada Pemohon, sedangkan Muh. Sahril Ramadhan dalam keadaan baru lulus dari Sekolah Luar Biasa (SLB);
- Bahwa untuk lokasi objek dalam sertifikat tersebut berada di belakang Masjid Kuba Koya Barat;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu lagi di persidangan dan mohon putusan Pengadilan:

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya bahwa Pemohon mohon ditetapkan sebagai wali pengurus untuk mengurus segala kepentingan dan hak-hak dari Almarhuma **TASMA** mengurus segala hak- hak dari almarhuma yaitu Jual Beli SHM No.07167;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-20 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa dari bukti P-3 berupa Kartu Tanda Penduduk diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal wilayah Kota Jayapura, sehingga Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Jayapura berwenang untuk memeriksa dan mengadili Permohonan dari Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari P-16 berupa Akta Kelahiran serta keterangan para saksi bahwa Pemohon adalah merupakan anak dari ibu Tasma dan Bapak Lawali;

Menimbang, bahwa dari bukti P-12 bahwa orang tua Pemohon telah menikah secara sah;

Menimbang, bahwa dari bukti P-13, P-14 dan P-15 serta keterangan para Saksi bahwa selain Pemohon, Bapak Lawali dan ibu Tasma mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu Jumrianto lahir di Enrekang tanggal 16 Januari 1987, Janwar lahir di Abepura tanggal 01 Januari 1993 dan Muh. Sahril Ramadhan lahir di Abepura tanggal 12 Desember 2000;

Bahwa ayah Pemohon sendiri telah meninggal dunia pada tanggal 22 Agustus 2015 dan ibu Pemohon telah meninggal dunia tanggal 24 Desember 2022;

Menimbang, bahwa Pemohon sendiri hendak melakukan jual beli atas sebidang tanah dengan sertifikat Sertifikat Hak Milik No. 07167 Kelurahan Koya Barat atas nama Tasma surat ukur No.241/Koya Barat/2019 tanggal 26 Februari 2019 luas 2.000m² (dua ribu meter persegi);

Menimbang, bahwa dari bukti P-20 berupa sertifikat bahwa tanah tersebut ternyata atas nama ibu Pemohon;

Menimbang, bahwa dari bukti P-7 serta keterangan para Saksi bahwa adik Pemohon yang bernama Jumrianto telah meninggal dunia tanggal 17 April 2023;

Menimbang, bahwa dari bukti P-10 serta keterangan para Saksi bahwa adik-adik Pemohon telah memberikan kuasa kepada Pemohon untuk melakukan penjualan atas sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 07167;

Bahwa adik Pemohon yaitu Saksi Janwar sendiri membenarkan telah memberikan kuasa kepada Pemohon untuk mengurus segala hal berkaitan dengan Sertifikat Hak Milik No. 07167;

Menimbang, bahwa menurut Hakim oleh karena Pemohon sendiri adalah merupakan anak kandung dari ibu Tasma dan Bapak Lawali serta telah adanya surat kuasa kepada Pemohon maka Pemohon dapat bertindak sebagai wali pengurus dalam jual beli dimaksud;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan diatas maka Hakim menilai permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan dengan mengadakan sedikit perbaikan redaksional sebagaimana dalam amar dibawah ini;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya Permohonan Pemohon, maka biaya yang timbul dalam Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 6. Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Ketentuan-Ketentuan dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pemohon sebagai wali pengurus yang sah untuk mengurus segala kepentingan dan hak-hak dari Almarhuma **Tasma** mengurus segala hak- hak dari almarhuma yaitu Jual Beli SHM No.07167;
3. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp125.000,00 (Seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 29 Februari 2024, oleh Gracely N. Manuhutu, S.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Jayapura, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, Estiqomah D.U. Hapsari, ST, SH., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

T.t.d

Estiqomah D.U. Hapsari, ST, SH

Hakim Ketua,

T.t.d

Gracely N. Manuhutu, S.H.

Perincian Biaya :

- | | |
|----------------------|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK | Rp 75.000,00 |
| 3. Biaya PNBP | Rp 10.000,00 |
| 4. Biaya Materai | Rp 10.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 6. J u m l a h | Rp125.000,00 |

Untuk Salinan Penetapan sesuai asli
Pengadilan Negeri Jayapura
Panitera

ditandatangani secara elektronik

Johana C. Lekbila

Halaman 7. Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 8. Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8